



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN JKT.UTR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SARIFUDIN NAHAR alias NAHAR BIN SAFEI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 04 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Koramil Tanah Merah Bawah Rt.010
Rw.009 , Kelurahan Rawa Badak Selatan,
Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa ditahan di Rutan Salemba , berdasarkan Penetapan Penahanan masing masing oleh :

- 1.Penyidik Polri, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016;
- 2.Perp.Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2016
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2016
- 5.Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara , sejak tanggal 12 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **ALAMSYAH RAMBE ,SH dkk dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara** berdasarkan Surat Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihadiri oleh **WIJAYANTI UTAMI DEWI,Amd.IP,SH** selaku
Pembimbing Kemasyarakatan , dari **Balai Pemasyarakatan Kelas I**
Jakarta Timur -Utara, dan orang tua dari terdakwa ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta-surat surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, tanggal 28 Januari 2016 , Nomor : B-129/0.1.11/Euh/2/01/2016 atas nama terdakwa SARIFUDIN NAHAR alias NAHAR bin SAFEI
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 02 Pebruari 2016 No.02/Pid.Sus/Anak/2016/PN-Jkt.Utr. tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
3. Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari sidang , tanggal 9 Pebruari 2016

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Pebruari 2016 yang pada akhirnya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SARIFUDIN NAHAR alias NAHAR bin SAFEI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli , menerima,menjadi perantara dalam , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagai mana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; dan pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan :

- Menyatakan Barang bukti berupa:

1(satu) bungkus bekas Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1(satu) plastic klip isi 1(satu) plastic kecil berisikan Kristal warna putih/shabu seberat brutto 0,72 gram (berat netto 0,4558 gram, atau sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat Netto 0,1796 gram dipakai dalam perkara terdakwa DEAN BAGUS alias OPET ;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu. rupiah).

Telah mendengar pembelaan/Pledoi Penasehat hukum terdakwa secara lisan dimuka persidangan , yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah mengakui terus terang akan perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,ia masih muda usianya, serta telah menyatakan penyesalannya dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tidaklah sepadan apabila kemudian terhadap terdakwa anak tersebut dijatuhi pidana penjara, hal mana kita semua mengetahui , bahwa sangsi pidana itu merupakan **Ultimatum Remedium, ialah obat terakhir apabila terjadi pelanggaran jika ada pelanggaran norma norma hukum**, dan pada akhirnya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan ringannya ;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada isi tuntutan pidananya ;

Telah mendengar Duplik dari Kuasa hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Telah mendengar dan memperhatikan Pembacaan Kesimpulan kesimpulan dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas Kelas I Jakarta Utara Timur dimuka Persidangan ;

Telah mendengarkan pula kesanggupan dari orang tua terdakwa untuk mengawasi, memberikan pendidikan formal maupun pendidikan agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa, dan mengaharapan natinya terdakwa akan menjadi orang yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa kelak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa SARIFUDIN NAHAR alias NAHAR bin SAFEI bersama dengan DEAN BAGUS alias OPET bin Alm.SUMARYO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Jalan Plumpang B Rt.03/04Kelurahan Rawa Badak Selatan , Kecamatan Koja Jakarta Utara a atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi dari masyarakat yang didapat oleh Satserse Narkoba Polres Jakarta Utara di Resort Pelabuhan Tanjung Priok jika di daerah Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi ACEP EDY SETIAWAN, saksi ANDRY FIRMANSYAH yang merupakan anggota Sat Serse Narkoba Polres Pelabuhan Tajung Priok dan anggota yang lainnya melakukan penyelidikan dan melakukan under cover buy terhadap target operasi di daerah tersebut ;

Bahwa ACEP EDY SETIAWAN yang melakukan under cover buy dan menemui Sdr.AGUNG alias APOY (belum tertangkap) untuk memesan 1(satu) paket Narkotika jeis shabu , kemudian saat disebuah warung dan kemudian meminta uang pembelian Narkotika jenis shabu , namun saksi ACEP EDY SETIAWAN meminta untuk melihat barangnya dulu, yaitu Narkotika jenis shabu dan kemudian orang tersebut yang kemudian diketahui adalah sdr.DEAN BAGUS alias OPET bin Alm.SUMARYO memanggil temannya yang kemudian diketahui bernama SARIFUDIN NAHAR alias NAHAR bin SAFEI , dan setelah datang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SARIFUDIN NAHAR alias NAHAR dan DEAN BAGUS alias OPET ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SARIFUDIN NAHAR alias NAHAR dan Sdr. DEAN BAGUS alias OPET ditemukan barang bukti berupa 1(satu)bungkus bekas Samporna Mild yang didalamnya berisikan 1(satu) plastic klip kecil berisikan Kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0.72 gram yang disita dari genggam tangan terdakwa SARIFUDIN NAHAR alias NAHAR serta 1(satu) HP merk SAMSUNG berikut SIM card milik Sdr.DEAN BAGUS alias OPET ;

Bahwa terdakwa SARIFUDIN NAHAR alias NAHAR dan Sdr.DEAN BAGUS alias OPET mendapat kan Narkotika tersebut berawal saat Sdr.BAGUS alias OPET menyuruh untuk mengantarkan narkotika tersebut kepada seorang pembeli di sebuah warung di Jalan Plumpang B RT.03/04 Kelurahan Rawa Badak Selatan , Kecamatan Koja Jakarta Utara ; Selanjutnya setelah calon pembeli datang lalu Sdr.DEAN BAGUS alias OPET menghampiri calon pembeli sedangkan terdakwaSARIFUDIN NAHAR yang membawa sebuah paket Narkotika dari BAGUS alias OPET tersebut menunggu kabar dari Sdr. DEAN BAGUS yang kemudian ditangkap oleh anggota Sat Serse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BNN No.287A/1/2016/Balai Lab.Narkoba tanggal 18 Januari 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa : 1(satu) buah bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,4558 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdapat Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium dengan berat Netto 0,1796 gram,

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa SARIFUDIN NAHAR alias NAHAR bin SAFEI bersama dengan DEAN BAGUS alias OPET bin Alm.SUMARYO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Jalan Plumpang B Rt.03/04Kelurahan Rawa Badak Selatan , Kecamatan Koja Jakarta Utara a atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi dari masyarakat yang didapat oleh Satserse Narkoba Polres Jakarta Utara di Resort Pelabuhan Tanjung Priok jika di daerah Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi ACEP EDY SETIAWAN, saksi ANDRY FIRMANSYAH yang merupakan anggota Sat Serse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan anggota yang lainnya melakukan penyelidikan dan melakukan under cover buy terhadap target operasi di daerah tersebut ;

Bahwa ACEP EDY SETIAWAN yang melakukan under cover buy dan menemui Sdr. AGUNG alias APOY (belum tertangkap) untuk memesan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu , kemudian saat disebuah warung dan kemudian meminta uang pembelian Narkotika jenis shabu , namun saksi ACEP EDY SETIAWAN meminta untuk melihat barangnya dulu, yaitu Narkotika jenis shabu dan kemudian orang tersebut yang kemudian diketahui adalah sdr. DEAN BAGUS alias OPET bin Alm. SUMARYO memanggil temannya yang kemudian diketahui bernama SARIFUDIN NAHAR alias NAHAR bin SAFEI , dan setelah datang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SARIFUDIN NAHAR alias NAHAR dan DEAN BAGUS alias OPET ;

Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SARIFUDIN NAHAR alias NAHAR dan Sdr. DEAN BAGUS alias OPET ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus bekas Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1(satu) plastic klip kecil berisikan Kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0.72 gram yang disita dari genggam tangan terdakwa SARIFUDIN NAHAR alias NAHAR serta 1(satu) HP merk SAMSUNG berikut SIM card milik Sdr. DEAN BAGUS alias OPET ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BNN No.287A/1/2016/Balai Lab.Narkoba tanggal 18 Januari 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa : 1(satu) buah bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,4558 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaptar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium dengan berat Netto 0,1796 gram,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya, telah memberikan keterangan dimuka persidangan keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Saksi ACEP EDI SETIAWAN, SE menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Plumpang B Rt.03 Rw.04 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Kaja Jakarta Utara, saksi bersama dengan saki Andy Firmansyah, SH dan Kanit Ipda Supriyana telah melakukan penangkapan ierhadap Terdakwa SARIFUDIN NAHAR Alias NAHAR Bin SOPET dan terdakwa DEAN BAGUS Alias OPET Bin Alm SUMARYO,;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih/sabu dan 1 (satu) unit Handphane Samsung berikut Sim Card,;
- Bahwa benar awalnya taget utama saksibersama dengan Tim adalah An. Agung alias Apay, lalu saksi bersama dengan Tim melakukan undercover buy dengan menghubungi An. Agung alias Apay untuk memesan 1 pakel sabu, kemudian An. Agung alias Apay menyuruh saksi untuk bertemu diwarung, dan setelah sampai diwarung saksi bertemu dengan Terdakwa DEAN BAGUS Alias ABEI Bin Alm SUMARYO yang meminta uang kepada saksi untuk membayar paket sabu yang dibeli,;
- Bahwa benar kemudian saksi meminla kepada Terdakwa DEAN BAGUS Alias ABFI Bin Alm SUMARYO untuk melihat terlebih dahulu paket sabu yang akan dibeli oleh saksi, kemudian sdr. DEAN BAGUS Alias ABEI Bin Alm SUMARYO langsung menghubungi terdakwa untuk membawa paket sabu pesanan saksi,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar + 5 menit kemudian datang terdakwa membawa 1(satu) bungkus bekas sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1(satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih/sabu, dan langsung saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. DEAN BAGUS Alias OPET Bin Alm SUMARYO.;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. DEAN BAGUS Alias OPET Bin Alm SUMARYO menjadi perantara sabu dari An. Agung Alias Apay.;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan tim langsung melakukan pengeledahan terhadap kantrakan An. Agung Alias Apay, tetapi saksi bersama dengan tim tidak menemukan An. Agung Alias Apay.;
- Bahwa ,terhadap Narkotika Terdakwa tidak ada'rin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa, atas keterangan dari saksi tersebut , dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi ANDRY FIRMANSYAH, SH menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ,pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Plumpang B Rt.03 Rw.04 Kel. Rawa Badak Selalan Kec. Kaja Jakar?a Utara, saksi bersama dengan saksi ACEP EDI SEIIAWAN, SE dan Kanit Ipda Supriyana telah melakukan penangkapan terhdap Terdakwa SARIFUDIN NAHAR Alias NAHAR Bin SOPET dan sdr. DEAN BAGUS Alias ABff Bin Alm SUMARYO.;
- Bahwa ,pada saat melakukan penangkapan ditemukan dari terdakwa berupa 1(satu) bungkus bekas sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Kristal bubuk warna putih/sabu dan 1 (satu) unit Handphane Samsung berikut Sim Card.;
- Bahwa benar awalnya target utama saksi bersama dengan team adalah An. Agung alias Apay, lalu saki bersama dengan Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan undercover buy dengan menghubungi An. Agung alias Apay untuk memesan 1 paket sabu, kemudian An. Agung alias Apay menyuruh saksi untuk bertemu diwarung, dan setelah sampai diwarung saksi bertemu dengan Terdakwa DEAN BAGUS Alias ABEI Bin Alm SUMARYO yang meminta uang kepada saksi untuk membayar paket sabu yang dibeli.;

- Bahwa ,kemudian saksi meminta kepada Terdakwa DEAN BAGUS Alias ABEI Bin Alm SUMARYO untuk melihat terlebih dahulu paket sabu yang akan dibeli oleh saksi, kemudian sdr. DEAN BAGUS Alias ABEI Bin Alm SUMARYO langsung menghubungi terdakwa untuk membawa paket sabu pesanan saksi.;
- Bahwa , setelah 5 menit kemudian datang terdakwa membawa 1 (satu) bungkus bekas sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih/sabu, dan langsung saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. DEAN BAGUS Alias ABEI Bin Alm SUMARYO.;
- Bahwa , terdakwa bersama dengan sdr. DEAN BAGUS Alias ABEI Bin Alm SUMARYO menjadi perantara sabu dari An. Agung Alias Apay.;
- Bahwa , kemudian saksi bersama dengan tim langsung melakukan pengeledahan terhadap kantrakan An. Agung Alias Apay, tetapi saksi bersama dengan tim tidak menemukan An. Agung Alias Apay.;
- Bahwa terhadap Narkotika Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya dimuka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ,pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira jam 21.00 Wb di Jalan Plumpang B Rt. 03 Rw. 4 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Kaja Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara karena menjadi perantara narkotika jenis sabu.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal terdakwa bersama dengan terdakwa DEAN BAGUS alias OPET sedang duduk di rumah kantrakqn Agung alias Apay (belum tertangkap), lalu Agung alias Apay memerintahkan DEAN BAGUS alias OPET untuk memegang hp samsung berikut sim card karena akan ada yang memesan paket sabu. Kemudian terdahara bernama dengan DEAN BAGUS alias OPET menunggu di depan gang sambil menunggu pembeli datang.;
- Bahwa , awalnya target utama saksi Andry Firmansyah bersama dengan Tim adalah An. Agung alias Apay, lalu saksi Andry Firmansyah bersama dengan Tim melakukan undercover buy dengan menghubungi An.. Agung alias Apay untuk memesan 1 paket sabu.;
- Bahwa, kemudian An. Agung alias Apay menyuruh saksi Andry Firmansyah untuk bertemu di warung, dan setelah sampai di warung saksi Andry Firmansyah bertemu dengan Terdakwa DEAN BAGUS Alias OPET Bin Alm SUMARYO yang meminta uang kepada saksi Andry Firmansyah untuk membayar paket sabu yang dibeli.;
- Bahwa ,kemudian saksi Andry Firmansyah meminta kepada Terdakwa DEAN BAGUS Alias OPET Bin Alm SUMARYO untuk melihat terlebih dahulu paket sabu yang akan dibeli oleh saksi Andry Firmansyah, kemudian Terdakwa DEAN BAGUS Alias OPET Bin Alm SUMARYO langsung menghubungi terdakwa untuk membawa paket sabu pesanan saksi Andry Firmansyah.;
- Bahwa , setelah 5 menit kemudian datang terdakwa membawa 1 (satu) bungkus bekas sampaerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih sabu, dan langsung saksi Andry Firmansyah bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. DEAN BAGUS Alias ABFI Bin Alm SUMARYO.;
- Bahwa ,terdakwa bersama dengan sdr. DEAN BAGUS Alias ABff Bin Alm SUMARYO menjadi perantara jual beli An. Agung Alias Apay.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi Andry Firmansyah bernama dengan tim langsung melakukan penggeledahan terhadap kantrakan An. Agung Alias Apay, tetapi saksi Andry Firmansyah bersama dengan tim tidak menemukan An. Agung Alias Apay.;
- Bahwa terhadap Narkotika Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang

Barang Bukti yang diajukan ke Persidangan berupa:

- 1(satu) bungkus bekas Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1(satu) plastic klip kecil berisikan Kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0.72 gram
- 1(satu) HP merk SAMSUNG berikut SIM card nya ;

Bahwa, dimuka persidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BNN No.287A/1/2016/Balai Lab.Narkoba tanggal 18 Januari 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa : 1(satu) buah bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,4558 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium dengan berat Netto 0,1796 gram ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi keterangan terdakwa juga barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira jam 21.00 Wb di Jalan Plumpang B Rt. 03 Rw. 4 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Kaja Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara karena menjadi perantara narkotika jenis sabu.;
- Bahwa, berawal terdakwa bersama dengan terdakwa DEAN BAGUS alias OPET sedang duduk di rumah kantrakan Agung alias Apay

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap), lalu Agung alias Apay memerintahkan DEAN BAGUS alias OPET untuk memegang hp samsung berikut sim card karena akan ada yang memesan paket sabu. Kemudian terdakwa bernama dengan DEAN BAGUS alias OPET menunggu di depan gang sambil menunggu pembeli datang.;

- Bahwa, awalnya target utama saksi Andry Firmansyah bersama dengan Tim adalah An. Agung alias Apay, lalu saksi Andry Firmansyah bersama dengan Tim melakukan undercover buy dengan menghubungi An.. Agung alias Apay untuk memesan 1 paket sabu.;
- Bahwa, kemudian An. Agung alias Apay menyuruh saksi Andry Firmansyah untuk bertemu di warung, dan setelah sampai di warung saksi Andry Firmansyah bertemu dengan Terdakwa DEAN BAGUS Alias OPET Bin Alm SUMARYO yang meminta uang kepada saksi Andry Firmansyah untuk membayar paket sabu yang dibeli.;
- Bahwa, kemudian saksi Andry Firmansyah meminta kepada Terdakwa DEAN BAGUS Alias OPET Bin Alm SUMARYO untuk melihat terlebih dahulu paket sabu yang akan dibeli oleh saksi Andry Firmansyah, kemudian Terdakwa DEAN BAGUS Alias OPET Bin Alm SUMARYO langsung menghubungi terdakwa untuk membawa paket sabu pesanan saksi Andry Firmansyah.;
- Bahwa, setelah 5 menit kemudian datang terdakwa membawa 1 (satu) bungkus bekas sampurna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih sabu, dan langsung saksi Andry Firmansyah bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. DEAN BAGUS Alias ABFI Bin Alm SUMARYO.;
- Bahwa, terdakwa bersama dengan sdr. DEAN BAGUS Alias ABFI Bin Alm SUMARYO menjadi perantara jual beli An. Agung Alias Apay.;
- Bahwa, kemudian saksi Andry Firmansyah bernama dengan tim langsung melakukan penggeledahan terhadap kantrakan An. Agung Alias Apay, tetapi saksi Andry Firmansyah bersama dengan tim tidak menemukan An. Agung Alias Apay.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Narkotika Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang

Barang Bukti yang diajukan ke Persidangan berupa:

- 1(satu) bungkus bekas Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1(satu) plastic klip kecil berisikan Kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0.72 gram
- 1(satu) HP merk SAMSUNG berikut SIM card nya ;
- Bahwa, dimuka persidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BNN No.287A/1/2016/Balai Lab.Narkoba tanggal 18 Januari 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa : 1(satu) buah bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,4558 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium dengan berat Netto 0,1796 gram ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan :

subsidiaritas Primair melanggar Pasal : 114 ayat (1) dan subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dimuka persidangan yaitu Pasal 114 ayat (10) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsure unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

ad.1 Setiap orang :

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana ini **haruslah tidak dalam keadaan kurang sempurna adanya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP**. Setiap orang disini harus juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang lain maupun keadaan tertentu, batik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP. setiap orang dalam hal ini terdakwa SARIFUDIN NAHAR alias NAHAR bin SAPEI sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, yang tidak ada unsur pemaaf maupun pembenar serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa sudah dapat kami buktikan.;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang , bahwa telah diperoleh fakta fakta hukum dimuka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ,pada hati Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira jam 21.00 Wb di Jalan Plumpang B Rt. 03 Rw. 4 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Kaja Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakaria Utara karena menjadi perantara narkotika jenis sabu.;
- Bahwa, berawal terdakwa bersama dengan terdakwa DEAN BAGUS alias OPET sedang duduk di rumah kantrakqn Agung alias Apay (belum tertangkap), lalu Agung alias Apay memerintahkan DEAN BAGUS alias OPET untuk memegang hp samsung berikut sim card karenq akan ada yang memesan paket sabu. Kemudian terdahara benama dengan DEAN BAGUS alias OPET menunggu di depan gang sambil menunggu pembeli datang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , awalnya target utama saksi Andry Firmansyah bersama dengan Tim adalah An. Agung alias Apay, lalu saksi Andry Firmansyah bersama dengan Tim melakukan undercover buy dengan menghubungi An.. Agung alias Apay untuk memesan 1 paket sabu,;
- Bahwa, kemudian An. Agung alias Apay menyuruh saksi Andry Firmansyah untuk bertemu di warung, dan setelah sampai di warung saksi Andry Firmansyah bertemu dengan Terdakwa DEAN BAGUS Alias OPET Bin Alm SUMARYO yang meminta uang kepada saksi Andry Firmansyah untuk membayar paket sabu yang dibeli.;
- Bahwa ,kemudian saksi Andry Firmansyah meminta kepada Terdakwa DEAN BAGUS Alias OPET Bin Alm SUMARYO untuk melihat terlebih dahulu paket sabu yang akan dibeli oleh saksi Andry Firmansyah, kemudian Terdakwa DEAN BAGUS Alias OPET Bin Alm SUMARYO langsung menghubungi terdakwa untuk membawa paket sabu pesanan saksi Andry Firmansyah.;
- Bahwa , setelah 5 menit kemudian datang terdakwa membawa 1 (satu) bungkus bekas sampaerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih sabu, dan langsung saksi Andry Firmansyah bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. DEAN BAGUS Alias ABFI Bin Alm SUMARYO.;
- Bahwa ,terdakwa bersama dengan sdr. DEAN BAGUS Alias ABFI Bin Alm SUMARYO menjadi perantara jual beli An. Agung Alias Apay.;
- Bahwa , kemudian saksi Andry Firmansyah bernama dengan tim langsung melakukan penggeledahan terhadap kantrakan An. Agung Alias Apay, tetapi saksi Andry Firmansyah bersama dengan tim tidak menemukan An. Agung Alias Apay.;
- Bahwa terhadap Narkotika Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang

Barang Bukti yang diajukan ke Persidangan berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus bekas Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1(satu) plastic klip kecil berisikan Kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0.72 gram
- 1(satu) HP merk SAMSUNG berikut SIM card nya ;
- Bahwa, dimuka persidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BNN No.287A/1/2016/Balai Lab.Narkoba tanggal 18 Januari 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa : 1(satu) buah bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,4558 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium dengan berat Netto 0,1796 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka unsure ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka semua unsur-unsur terhadap dakwaan Penuntut Umum yang ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi tentang cara menjatuhkan putusan terhadap anak Undang-undang ini telah memberikan tuntutan pada hukum anak seperti tertuang dalam penjelasan umum Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pada alinea 4 dan 10. dalam alinea 4 disebutkan bahwa antara anak dan orang tua mempunyai hubungan yang hakiki karenanya jangan dipisahkan anak dan orang tuanya, kecuali adanya hubungan yang kurang harmonis antara anak dengan orang tua atau perbuatan si anak tersebut sangat meresahkan masyarakat, dan apabila anak harus dipisahkan dengan orang tua harus pula diperhatikan perkembandan Anak secara sehat dan wajar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu berdasarkan alinea 10 penjelasan umum Undang-undang No. 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa putusan Hakim harus diyakini untuk menghantarkan anak-anak ke masa depan yang lebih baik.

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas Pasal 16 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 19 Beijing Rule menyebutkan **"Memasukan anak kedalam lembaga kemasyarakatan haruslah merupakan upaya terakhir dan apabila terpaksa memasukan anak kedalam lembaga pemasyarakatan haruslah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan serta dikaitkan pula dengan hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, Hakim berpendapat sesuai pula dengan Pasal 64 ayat (2) butir c Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa sanksi yang diberikan terhadap anak-anak yang terlibat perkara pidana haruslah mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut (**masa depan anak**), sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa haruslah merupakan tindakan yang terbaik bagi anak, dengan demikian Hakim akan mengurangi pidana penjara dan subsidair kurungan tersebut dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan penghukuman tidak dimaksud sebagai unsur balas dendam, akan tetapi dalam rangka pembinaan (**khususnya terhadap anak**) sehingga kelak terpidana tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggukuhkan atau melepaskan para terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri terdakwa harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa **masa Penangkapan dan Penahanan** yang telah dijalani Para Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karenanya **Terdakwa, haruslah tetap berada dalam tahanan.**

Menimbang, bahwa tentang barang- barang bukti akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepada mereka harus pula **dibebani untuk membayar biaya perkara.**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa adalah masih tergolong anak-anak , yang diharapkan akan dapat memperbaiki kelakuannya ,sehingga akan menjadi orang yang berguna kelak kemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini dianggap patut dan telah memenuhi rasa keadilan

Memperhatikan **Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1.Menyatakan Pelaku Anak **SARIFUDIN NAHAR** alias **NAHAR bin SAFEI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman "**
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2(tahun dan pelatihan kerja 2(dua) bulan ;**
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4.Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
- 5.Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus bekas Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1(satu) plastic klip kecil isi 1(satu) plastic berisikan Kristal warna putih /shabuseberat 0.72 gram (berat Netto 0,4558 gram , atau sisa setelah diperiksa di Lab.dengan berat netto 0,1797 gram 0 dipakai dalam perkara terdakwa DEAN BAGUS alias OPET;
- 6..Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS, tanggal 18 Pebruari 2016** oleh **RAMSES PASARIBU,SH.MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **TRISNADI,Sm.HK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, dihadiri oleh **HENDRINAWATI LEO,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum nya , Pembimbing Kemasyarakatan orang tua Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

HAKIM

TRISNADI, Sm.Hk
PASARIBU, SH.MH

RAMSES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)